

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM HASYIM ASY'ARI

Lola Rizki Susanti¹, Ridwan², Muhammad Romdoni³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

Email Korespondensi : lola.rizki13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat negara, dengan fokus pada kasus Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU RI dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan DKPP, serta studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum pidana terhadap pejabat negara pelaku kekerasan seksual. Meskipun DKPP telah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Hasyim Asy'ari, proses hukum pidana belum berjalan optimal. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perbuatannya telah memenuhi unsur Pasal 6 huruf c sebagai delik biasa yang seharusnya dapat diproses tanpa adanya pengaduan dari korban. Temuan ini mengungkap adanya hambatan struktural dalam penegakan hukum yang dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan ketidaksetaraan perlindungan terhadap korban. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan urgensi reformasi sistem peradilan pidana guna menjaga integritas lembaga negara serta menjamin keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: DKPP, Hasyim Asy'ari, Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, TPKS



PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar norma hukum serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Setiap jenis kejahatan memiliki dampak yang berbeda, baik terhadap korban maupun terhadap tatanan sosial secara keseluruhan. Menurut Barda Nawawi Arief, kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk *perilaku menyimpang* yang senantiasa hadir dan melekat dalam setiap masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepenuhnya bebas dari kejahatan.¹ Lebih lanjut, Andini L. Tamara dan Winarno Budyatmojo menjelaskan bahwa salah satu jenis kejahatan yang paling merugikan dan menyakitkan adalah pelecehan seksual, karena dampaknya dapat dirasakan korban sepanjang hidupnya. Pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan pelanggaran atas kesusilaan yang tidak hanya menjadi persoalan hukum nasional, tetapi juga telah berkembang menjadi isu hukum global yang mendapat perhatian di seluruh dunia.²

Data yang tercatat pada Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) Pada tahun 2024 terdapat 17.865 (tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh lima) kasus pelecehan seksual, diantaranya 15.493 (lima belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga) kasus yang dialami perempuan dan 3.863 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga) kasus yang dialami oleh laki-laki.³ Pelecehan seksual umumnya terjadi karena adanya niat serta kesempatan dari pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Faktor ketimpangan relasi kuasa juga turut memengaruhi, di mana pelaku berada pada posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan korban.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Indonesia memerlukan hukum sebagai pranata untuk mengantisipasi perkembangan pesat dalam kehidupan masyarakat serta mencegah berbagai penyimpangan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan publik, termasuk tindak pidana pelecehan seksual. Namun, dalam beberapa tahun terakhir masih terdapat pelanggaran hukum dan penyimpangan norma, bahkan dilakukan oleh pejabat negara. Padahal, pejabat negara seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam menegakkan keadilan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan berpotensi mengurangi kepercayaan warga terhadap integritas penyelenggara negara.

¹Barda Nawawi Arief, (1996), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Universitas Diponegoro Press, hlm. 11.

²Andini L. Tamara dan Winarno Budyatmojo. (2019), "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 8, No. 2.

³Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, "Data kekerasan seksual menurut Kemenppa" <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, dikunjungi pada tanggal 15 September 2024 pukul 11:34 WIB.

Salah satu kasus pelecehan seksual di Indonesia melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari. Kasus ini muncul setelah seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) melaporkan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Korban berinisial CAT, anggota PPLN di Den Haag, Belanda, diwakili oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).⁴ Perbuatan asusila Hasyim diduga berlangsung dari September 2023 hingga Maret 2024. Hasyim sering merayu CAT untuk menjalin hubungan romantis, meskipun korban menolak karena mengetahui Hasyim sudah berkeluarga. Namun, setelah diiming-imingi dan dipaksa, korban terpaksa memenuhi permintaan pelaku. Pendekatan dan rayuan Hasyim yang dilakukan secara terbuka membuat korban merasa tidak nyaman.⁵

Korban CAT dan Hasyim diketahui beberapa kali bertemu, baik ketika korban berkunjung ke Indonesia maupun saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa, salah satunya di Den Haag, Belanda. Pada malam hari ketika berada di Belanda, Hasyim menghubungi korban dan memintanya untuk datang ke kamar hotel tempat ia menginap. Korban kemudian memenuhi panggilan tersebut dan sempat berbincang dengan Hasyim di ruang tamu kamar hotel sebelum terjadinya pemaksaan. Dalam peristiwa tersebut, korban dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan iming-iming akan dinikahi oleh Hasyim. Awalnya korban menolak, namun karena adanya paksaan, korban akhirnya tidak berdaya. Tindakan tersebut mengakibatkan korban mengalami gangguan kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Peristiwa pemaksaan ini terjadi pada 3 Oktober 2023 di Belanda.⁶

Berdasarkan Pertimbangan Putusan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara Hasyim dengan Korban pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti, rekam medis korban, *screenshot* percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara Korban dan Hasyim tertanggal 31 Oktober 2023, surat keterangan konseling

⁴Jonathan Pandapotan Purba, Liputan 6, "Kronologi Kasus Asusila Hasyim Asy'ari hingga Dipecat Sebagai Ketua KPU", <https://www.liputan6.com/news/read/5634468/kronologi-kasus-asusila-hasyim-asyari-hingga-dipecat-sebagai-ketua-kpu>, dikunjungi pada tanggal 18 Oktober 2024, 19:30 WIB.

⁵Faryyianida Putwiliani, Tribun News, "Siasat Eks Ketua KPU Hasyim Asyari Rayu Korban: Incar dari Awal, Beri Perlakuan Khusus, Janji Nikahi", <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/07/04/siasat-eks-ketua-kpu-hasyim-asyari-rayu-korban-incar-dari-awal-beri-perlakuan-khusus-janji-nikahi>, dikunjungi pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 19:16 WIB.

⁶Rachel Farahdiba Regar, Tempo, "Kronologi Tindakan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap Anggota PPLN, Langgar Kode Etik Lalu Dipecat", <https://nasional.tempo.co/read/1887982/kronologi-tindakan-asusila-ketua-kpu-hasyim-asyari-terhadap-anggota-ppln-langgar-kode-etik-lalu-dipecat>, dikunjungi pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 19:12 WIB.

korban, *screenshot* percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara korban dan Hasyim tertanggal Oktober 2023, surat keterangan konseling atas nama korban.

Hasyim Asy'ari diduga berupaya mencari kesempatan untuk bertemu serta melakukan perjalanan bersama korban, CAT, guna memenuhi kepentingan pribadinya yang bersifat seksual, baik ketika berada di Belanda maupun di Indonesia. Saat korban berada di Indonesia, Hasyim melakukan sejumlah tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas negara berupa mobil Toyota Fortuner Walpri berpelat dinas POLRI untuk menemuinya di Jakarta pada 9 Maret 2024.⁷ Anggota majelis DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, mengungkapkan bahwa Hasyim memberikan beberapa fasilitas kepada CAT dari dana pribadinya, seperti tiket pesawat Jakarta-Singapura senilai Rp8.697.500, penginapan di Apartemen Oakwood Suites Kuningan senilai Rp48.716.900, tiket pesawat Jakarta-Belanda sebanyak tiga kali senilai Rp100.000.000, dan layar monitor Asus ZenScreen senilai Rp5.419.000. Perilaku ini menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi dalam relasi dengan korban.⁸

Hasyim Asy'ari diduga menyalahgunakan jabatannya dengan memanfaatkan fasilitas kedinasan serta mengasosiasikan dirinya dengan kekuasaan untuk merayu korban, CAT. Ia memberikan janji-janji dan memanipulasi informasi dalam konteks relasi kuasa, meskipun tanpa ancaman langsung terhadap pekerjaan korban. Akibat tindakan tersebut, CAT mengalami gangguan kesehatan dan psikologis, merasa dirugikan, serta akhirnya mengundurkan diri dari PPLN sebelum tahapan pemungutan suara.⁹

Hasyim dijatuhi sanksi pemecatan pada tahun 2023 akibat tuduhan kekerasan seksual, yang memicu perdebatan mengenai etika dan hukum. Pemecatan ini didasarkan pada pelanggaran terhadap Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.¹⁰ Sanksi yang didapatkan oleh pelaku dirasa tidak dapat memberikan efek jera, yang hanya

⁷MR Firmansyah, Berita DIY, "Siapa Korban Asusila Hasyim Asy'ari? Ini Kronologi Kasus yang Berujung Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari", <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citi/zen/pr-708283850/siapa-korban-asusila-hasyim-asyari-ini-kronologi-kasus-yang-berujung-pemecatan-ketua-kpu-hasyim-asyari?page=all>, dikunjungi pada tanggal 16 September 2024, pukul 09:30 WIB.

⁸Tri Subarkah, Media Indonesia, "Hasyim Asy'ari Terbukti Salah Gunakan Fasilitas Negara saat Dekati Anak Buah", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/682476/hasyim-asyari-terbukti-salah-gunakan-fasilitas-negara-saat-dekati-anak-buah>, dikunjungi pada tanggal 15 September 2024 pukul 13:30 WIB.

⁹Anggi Muliawati, Detik News, "Dipaksa Ketua KPU Berhubungan Badan, Korban Alami Gangguan Kesehatan Fisik", <https://news.detik.com/berita/d-7421457/dipaksa-ketua-kpu-berhubungan-badan-korban-alami-gangguan-kesehatan-fisik>, dikunjungi pada tanggal 12 November 2024 pukul 18:40 WIB.

¹⁰Novianti Setuningsih, Kompas, "Deretan Sanksi untuk Hasyim Asy'ari Sebelum Akhirnya Dipecat sebagai Ketua KPU", <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/03/16411641/deretan-sanksi-untuk-hasyim-asyari-sebelum-akhirnya-dipecat-sebagai-ketua?page=all>, dikunjungi pada tanggal 12 November 2024 pukul 18:43 WIB.

dipecat dalam jabatannya saja. Kasus ini tidak hanya menunjukkan rumitnya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual namun juga menunjukkan penegakan hukum dikasus ini tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hasyim termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Hal ini jelas diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Dipidana karena pelecehan seksual fisik: c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Lebih lanjut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menegaskan pelecehan seksual sebagai delik aduan hanya pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak. Sehingga pelecehan seksual yang diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah delik biasa yang dapat diproses meskipun korban tidak melaporkannya. Pasal 23 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kemudian mengatur, “Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.” Dalam hal ini, tidak ada alasan untuk menyelesaikan kasus ini di luar proses peradilan, karena pelaku adalah orang dewasa dan memiliki kedudukan sebagai Ketua KPU. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur hukum pidana harus menjadi langkah utama, demi memastikan tegaknya keadilan bagi korban. Berdasarkan uraian kasus tersebut, tampak adanya kesenjangan yang signifikan antara kondisi nyata (das sein) dan kondisi ideal (das sollen) dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat negara.

Pada tataran das sein, Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU yang terbukti secara etik melakukan kekerasan seksual hanya dijatuhi sanksi pemberhentian oleh DKPP tanpa adanya proses hukum pidana. Sementara itu, pada tataran das sollen, Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual menegaskan bahwa perbuatan tersebut termasuk delik biasa yang seharusnya diproses melalui mekanisme hukum pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00, tanpa menunggu adanya pengaduan dari korban. Kesenjangan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum pidana ketika pelaku adalah pejabat negara, yang pada akhirnya mencederai rasa keadilan masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang seharusnya menjamin perlindungan setara bagi setiap warga negara.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat isu penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam konteks yang spesifik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Rai Yulianti, Charel Benindra Manurung dengan judul "Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Atas Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Diplomat Korea Selatan Di Santiago, Chile) tahun 2021".¹¹ Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pejabat tersebut memiliki hak kekebalan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961, Chile tetap memiliki beberapa opsi untuk menanggapi insiden tersebut. Chile dapat meminta Korea Selatan untuk mencabut kekebalan diplomatik pejabat tersebut atau mengusulkan status persona non grata, serta meminta pertanggungjawaban berupa kompensasi bagi korban. Kasus ini menyoroti tantangan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam konteks diplomatik, di mana hak-hak korban sering kali terhambat oleh perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku.

Penelitian selanjutnya ialah yang dilakukan oleh Ni Komang Arik Darmayanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara berjudul "Sanksi Pidana Bagi Dosen Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswa Tahun 2022", mengungkap bahwa dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai hukum Indonesia, meskipun mereka memiliki posisi terhormat dalam lingkungan akademik; tindakan ini dianggap pelanggaran serius yang dapat dihukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹² Universitas bertanggung jawab untuk melindungi mahasiswa dan menegakkan disiplin, yang memungkinkan penyelidikan internal dan sanksi administratif, sementara pihak berwenang dapat memulai proses hukum, sehingga hak-hak korban harus diutamakan dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kasus pelecehan seksual di pendidikan, di mana kekuasaan pelaku sering kali menjadi penghalang bagi perlindungan korban.

¹¹Ni Putu Rai Yulianti., Charel Benindra Manurung, (2021), "Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Atas Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Diplomat Korea Selatan Di Santiago, Chile", *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol. 6, No. 2.

¹²Ni Komang Arik Darmayanti, (2022), Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dkk. "Sanksi Pidana Bagi Dosen Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswa Authors", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 33.

Dua penelitian terdahulu membahas kasus pelecehan seksual dalam konteks yang berbeda. Penelitian pertama menyoroti pejabat diplomatik yang memiliki kekebalan hukum, sedangkan penelitian kedua berfokus pada dosen dengan posisi berkuasa. Keduanya menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan hukum, perlindungan terhadap korban sering kali terhambat oleh kedudukan pelaku. Penelitian ini diarahkan pada penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di lembaga negara, khususnya pejabat tinggi seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun regulasi mengenai tindak pelecehan seksual telah tersedia, tantangan tetap muncul ketika pelaku berada dalam posisi kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai konsep kebijakan hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap pelaku tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh pejabat negara. Fokus penelitian ini diarahkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku, khususnya dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti bermaksud menyusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Hasyim Asy'ari)".

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam menguraikan masalah yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research). Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari buku, jurnal, artikel, dan sumber internet yang relevan. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi terkait objek penelitian. Hasil dari pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari

Penegakan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Hasyim Asy'ari, menimbulkan persoalan dalam konteks keadilan dan supremasi hukum. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur publik yang memegang jabatan strategis dan memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan demokrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan DKPP Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024,

Hasyim Asy'ari terbukti secara etik melakukan kekerasan seksual terhadap korban berinisial CAT, seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda.

DKPP menemukan adanya hubungan yang didasari penyalahgunaan kekuasaan, adanya janji-janji, paksaan emosional, hingga pemberian fasilitas pribadi yang mengarah pada tekanan dan manipulasi korban.¹³ Putusan tersebut menegaskan bahwa tindakan Hasyim Asy'ari tidak hanya melanggar kode etik penyelenggara pemilu, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip integritas dan keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh pejabat publik. DKPP menilai bahwa penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan tersebut memperburuk dampak psikologis yang dialami korban, sehingga memerlukan penanganan serius baik secara etik maupun hukum pidana.

Penegakan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Hasyim Asy'ari, menimbulkan persoalan serius terkait keadilan dan supremasi hukum. Kasus ini mendapat sorotan luas karena menyangkut seorang pejabat publik yang memegang jabatan strategis serta memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan demokrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan DKPP Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024, Hasyim Asy'ari terbukti secara etik melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban berinisial CAT, yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda.

DKPP menemukan adanya hubungan yang didasari penyalahgunaan kekuasaan, adanya janji-janji, paksaan emosional, hingga pemberian fasilitas pribadi yang mengarah pada tekanan dan manipulasi korban.¹⁴ Putusan tersebut menegaskan bahwa tindakan Hasyim Asy'ari tidak hanya melanggar kode etik penyelenggara pemilu, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip integritas dan keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh pejabat publik. DKPP menilai bahwa penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan tersebut memperburuk dampak psikologis yang dialami korban, sehingga memerlukan penanganan serius baik secara etik maupun hukum pidana.

Tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata karena telah melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yaitu: "Dipidana karena pelecehan

¹³DKPP, "Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU", <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2024/04/Salinan-Putusan-Perkara-14-Tahun-2024-Bawaslu-DKI.pdf>, diku

njungi pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 15:40 WIB.

¹⁴DKPP, "Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU", <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2024/04/Salinan-Putusan-Perkara-14-Tahun-2024-Bawaslu-DKI.pdf>, diku

njungi pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 15:40 WIB.

seksual fisik: c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Hukum di Indonesia menunjukkan perhatian serius terhadap tindakan pelecehan, dengan undang-undang yang melindungi individu rentan dan menegakkan keadilan bagi korban. Kasus Hasyim Asy’ari mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang seharusnya melindungi masyarakat. Tindakannya yang terencana melanggar norma kesusilaan dan hukum, serta menunjukkan penyalahgunaan sistematis. Ia memanfaatkan relasi kuasa untuk menekan dan memanipulasi korban, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak kekerasan seksual. Secara normatif, Pasal 6 huruf c UU TPKS memungkinkan aparat penegak hukum memproses kasus tanpa menunggu laporan korban. Namun, dalam kasus ini, tidak ada proses hukum pidana, hanya sanksi etik berupa pemecatan dari jabatannya. Pengungkapan kasus ini bermula ketika korban mencari bantuan hukum dari seorang advokat, yang menilai kronologi kejadian memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan pendampingan hukum.

Hal tersebut dijelaskan oleh Maria Dianita Prosperiani sebagai kuasa hukum korban dalam wawancara berikut :

“Awalnya kan ini bantuan lembaga hukum, siapapun korban bisa minta tolong disini. Nah, korban tersebut datang kemari untuk menanyakan kira kira jalur hukum apa yang bisa ditempuh dengan permasalahan tersebut. Saat ini ada beberapa opsi yang kami berikan kepada korban. Kemudian korban memilih lewat DKPP (DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu). Kita dapat melihat antara hukum pidana dan kode etik, pada intinya korban itu memiliki sebuah pilihan untuk mengambil hukum seperti apa, dan DKPP itu bukan pengadilan pidana tapi ini sidang pengadilan etik. Kami jelaskan ada beberapa pilihan akhirnya korban memutuskan DKPP itu karena untuk pembuktiannya sedikit berbeda dengan pidana”.¹⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik, korban seringkali dihadapkan pada pilihan strategis terkait jalur hukum yang akan ditempuh. Walaupun tersedia mekanisme pelaporan melalui jalur pidana, korban lebih memilih menempuh jalur etik melalui DKPP

¹⁵Wawancara dengan Maria Dianita Prosperiani, sebagai kuasa hukum korban, di Universitas Indonesia, pada Jum’at 23 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

dengan pertimbangan efektivitas pembuktian serta kewenangan lembaga tersebut yang dinilai lebih cepat dan spesifik dalam menangani pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Pilihan ini menggambarkan bahwa meskipun hukum pidana menawarkan perlindungan yang kuat, hambatan dalam pembuktian serta proses peradilan yang panjang dan kompleks kerap mendorong korban untuk memilih jalur alternatif yang lebih responsif dalam memberikan keadilan secara segera.

Proses panjang tersebut dapat dijelaskan oleh Maria Dianita Prosperiani pada wawancara berikut :

*“Proses yang saya lewati dimulai dari tahap awal, yaitu menyusun berkas-berkas pengaduan. Dalam tahap ini, saya harus menjelaskan secara rinci apa saja yang menjadi dasar pengaduan saya, termasuk menjelaskan pasal-pasal kode etik yang saya anggap telah dilanggar. Semua itu disusun berdasarkan ketentuan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dalam dokumen pengaduan tersebut, saya juga diminta menjelaskan kronologis peristiwa secara lengkap dan menyertakan bukti-bukti pendukung. Setelah pengaduan diterima dan diverifikasi, barulah masuk ke tahap persidangan. Dalam persidangan, Majelis Hakim DKPP akan mendalami lebih lanjut apakah benar ada pelanggaran kode etik sesuai dengan yang saya laporkan. Tidak hanya terbatas pada apa yang saya ajukan, hakim juga bisa menemukan dan menilai adanya unsur-unsur pelanggaran lain yang relevan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama sidang berlangsung”.*¹⁶

Proses pengaduan di DKPP memerlukan pemahaman mendalam terhadap regulasi dan ketelitian dalam menyusun dokumen, termasuk kronologi peristiwa dan identifikasi pasal kode etik yang dilanggar. Proses ini bersifat substantif, di mana Majelis Hakim dapat menggali fakta-fakta selama persidangan dan menemukan pelanggaran lain. Dengan demikian, persidangan di DKPP bersifat dinamis dan mengedepankan keadilan etik, sambil tetap memperhatikan perlindungan hak-hak korban atau pelapor agar proses berjalan adil dan tidak menimbulkan dampak negatif tambahan. Terkait hal ini, barang bukti yang diserahkan oleh korban menjadi elemen penting untuk mendukung narasi pengaduan yang diajukan.

Barang bukti tersebut dijelaskan oleh Maria Dianita Prosperiani dalam wawancara sebagai berikut :

“Selama proses persidangan, kami menyampaikan berbagai bukti untuk mendukung pengaduan. Salah satu yang utama adalah percakapan WhatsApp antara CAT dan Teradu, yang menunjukkan adanya komunikasi personal yang tidak pantas serta rayuan-rayuan dari Teradu. Selain itu, kami juga menyertakan rekaman video yang menunjukkan bagaimana Teradu menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dinas untuk kepentingan pribadinya, termasuk mengantar CAT secara langsung. Kami juga menyerahkan slip pembelian barang, seperti monitor komputer, yang dibeli oleh Teradu namun menggunakan dana

¹⁶Wawancara dengan Maria Dianita Prosperiani, sebagai kuasa hukum korban, di Universitas Indonesia, pada Jum'at 23 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

atau bon KPU, yang jelas-jelas merupakan penyalahgunaan anggaran".¹⁷

Bukti dalam persidangan DKPP menunjukkan indikasi penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran hukum, termasuk norma etik. Percakapan WhatsApp dan rekaman penggunaan kendaraan dinas serta slip pembelian barang memperkuat dugaan tersebut. Pelanggaran etik oleh pejabat publik, terutama Ketua KPU, seharusnya dipandang sebagai potensi pelanggaran hukum yang lebih serius, mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penegakan hukum pidana seharusnya tidak berhenti pada ranah etik, tetapi juga mengarah pada pertanggungjawaban pidana sesuai hukum positif Indonesia. Namun, tidak dilanjutkannya proses ke ranah pidana dalam kasus Hasyim Asy'ari menunjukkan praktik diskriminatif, di mana kekuasaan dan jabatan menjadi tameng terhadap pemrosesan pidana.

Pada proses etik yang dilakukan oleh DKPP, hasil akhirnya hanya pemberhentian Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU. Meskipun ini menunjukkan pertanggungjawaban, sanksi etik tidak memiliki daya paksa dan efek jera seperti sanksi pidana. Korban mengalami kerugian psikologis dan sosial yang signifikan, sebagaimana dibuktikan oleh rekam medis dan surat konseling yang disertakan dalam sidang DKPP.

Menurut perspektif penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum harus berjalan pada tiga tahap, yaitu: (1) Formulasi hukum (*in abstracto*), telah terpenuhi melalui UU TPKS, (2) Aplikasi hukum (*in concreto*), tidak dijalankan oleh aparat penegak hukum, (3) Eksekusi hukum, tidak terjadi karena tidak ada putusan pengadilan pidana.¹⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan Ketua KPU RI belum terlaksana secara optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diundangkan, kegagalan justru terjadi pada tahap penerapan hukum, karena aparat penegak hukum tidak melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara tepat. Padahal, tindak pidana ini tergolong delik biasa yang seharusnya dapat diproses tanpa adanya laporan dari korban. Kondisi tersebut berimplikasi pada tidak adanya proses peradilan dan putusan hukum yang dihasilkan. Dengan demikian, lemahnya pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum telah menyebabkan hukum tidak berfungsi secara efektif dalam memberikan perlindungan, keadilan, serta kepastian hukum bagi korban. Namun secara implementasi hukum mengalami stagnasi karena beberapa kemungkinan yang menjadi hambatan dalam kasus ini.

Analisis Hambatan Struktural dalam Penegakan Hukum Pidana

¹⁷Wawancara dengan Maria Dianita Prosperiani, sebagai kuasa hukum korban, di Universitas Indonesia, pada Jum'at 23 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Loc.cit.*

Ketiadaan proses hukum pidana dalam kasus Hasyim Asy'ari tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural yang melekat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Hambatan tersebut pada akhirnya memberikan ruang bagi pejabat tinggi untuk lolos dari jerat hukum, sekaligus memperlihatkan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum belum diterapkan secara konsisten.

Hal ini sesuai dengan Teori Penegakan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan aspirasi hukum menjadi kenyataan. Namun, dalam praktiknya, aspirasi hukum sering kali tidak berjalan seiring dengan realitas sosial akibat lemahnya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tiga unsur utama penegakan hukum yang disebut Soekanto.¹⁹

Hambatan Tekanan Politik

Selama proses penanganan kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara, seperti Ketua KPU, tidak jarang terjadi upaya tekanan, intimidasi, atau intervensi yang berpotensi menghambat proses hukum yang seharusnya berjalan independen. Sebagaimana diungkapkan oleh Aristo Pangaribuan dalam wawancara sebagai kuasa hukum korban:

*"Banyak pihak eksternal yang menekan tapi tidak bisa dijelaskan oleh pihak kami. Karena pada dasarnya kami masih harus melihat beberapa upaya apakah bisa dimasukkan ke dalam hukum pidana dan seharusnya bisa ditelusuri lebih lanjut tapi klien memilih tidak melanjutkan ke pada proses hukum pidana."*²⁰

Tekanan politik sering dilakukan secara halus dan sulit dideteksi, melalui pengaruh pada aparat penegak hukum, pembentukan opini publik, atau negosiasi politik, yang dapat menghambat atau menghentikan proses hukum. Intervensi ini merusak independensi lembaga hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku di posisi strategis dan korban yang memiliki akses terbatas. Tekanan politik dalam penegakan hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana, di mana pejabat publik yang memengaruhi keputusan hakim merusak prinsip keadilan dan menciptakan ketidakadilan struktural. Hal ini dapat memaksa hakim mengambil keputusan yang tidak berdasarkan fakta dan hukum, tetapi pada kepentingan pihak berkuasa.

Dalam konteks ini, Pasal 419 tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi sistem peradilan dalam mempertahankan independensinya di tengah dinamika politik yang kompleks. Pasal 420 Undang-

¹⁹Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*

²⁰Wawancara dengan Aristo, sebagai kuasa hukum korban, di Universitas Indonesia, pada Jum'at 23 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan : “Ketentuan pasal yang lalu berlaku juga bagi orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang advokat atau penasihat hukum untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikannya berhubungan dengan suatu perkara yang diserahkan kepada hakim untuk diadili”.

Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi hukum serta memastikan bahwa advokat dapat memberikan nasihat hukum secara objektif dan bebas dari pengaruh eksternal. Namun, dalam praktiknya, tekanan politik kerap memengaruhi advokat, terutama ketika berhadapan dengan klien yang memiliki posisi kekuasaan. Kondisi ini menimbulkan risiko ketika advokat merasa tertekan untuk mengikuti kehendak klien berpengaruh, sehingga berpotensi memengaruhi independensi dalam pemberian nasihat hukum. Situasi demikian tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga menegaskan urgensi perlindungan terhadap independensi advokat agar mereka dapat menjalankan fungsi profesional secara utuh, tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik maupun kepentingan pribadi.

Pasal 423 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan : “Mereka yang bertugas dalam urusan keadilan, yang menerima pemberian atau janji, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa pemberian atau janji itu dimaksudkan untuk mempengaruhi pendapat atau nasihat yang akan diberikan berhubungan dengan suatu perkara yang diserahkan untuk diadili, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun”.

Ketentuan tersebut pada dasarnya mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas proses peradilan dan mencegah praktik korupsi, namun penerapannya sering menghadapi tantangan dari faktor eksternal, khususnya tekanan politik. Aparat penegak hukum, termasuk hakim, dalam kondisi tertentu dapat mengalami tekanan untuk menerima intervensi yang merusak objektivitas, sehingga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap hukum. Tekanan politik dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik juga menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem peradilan. Meskipun ketentuan pidana dalam KUHP baru seharusnya menjamin independensi hakim dan aparat penegak hukum, realitasnya kekuasaan politik masih dapat menghambat terwujudnya keadilan dan melemahkan profesionalisme hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan terhadap proses peradilan serta memastikan penegakan hukum berjalan konsisten tanpa intervensi politik.

Hambatan Keterbatasan Bukti dan Pembuktian dalam Proses Pidana

Kasus kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan pejabat negara, sering mengalami kesulitan dalam pengumpulan bukti yang kuat dan meyakinkan, yang menjadi prasyarat mutlak dalam penuntutan pidana. Dalam kasus ini, proses pembuktian menjadi lebih rumit karena sifat pelecehan seksual yang biasanya terjadi

dalam situasi tertutup dan minim saksi, serta adanya kemungkinan manipulasi bukti oleh pihak berwenang atau pelaku yang memiliki pengaruh. Bahkan, bukti yang ada seperti rekam medis, komunikasi digital, dan kesaksian korban seringkali diperdebatkan dalam proses persidangan. Keterbatasan bukti ini menyebabkan penegak hukum kesulitan untuk memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kasus sulit diproses ke tahap pidana, meskipun ada indikasi pelanggaran etik yang jelas.

Berdasarkan hal tersebut, keterbatasan alat bukti dan kompleksitas pembuktian menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual melalui jalur pidana, khususnya apabila pelaku merupakan pejabat yang memiliki kekuasaan serta akses dalam mengendalikan informasi. Meskipun Pasal 6 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan ketentuan hukum yang tegas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum sering kali terhambat oleh minimnya bukti langsung dan sulitnya memenuhi unsur delik yang dipersyaratkan. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya reformasi sistem pembuktian dalam perkara kekerasan seksual serta penguatan perlindungan terhadap korban, agar keadilan substantif tidak hanya bergantung pada bukti fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks relasi kuasa dan kerentanan yang melingkupinya.

Hambatan Sosial Budaya dan Stigma terhadap Korban Kekerasan Seksual

Di Indonesia, stigma negatif terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual masih sangat kuat, sehingga korban kerap menghadapi tekanan sosial, diskriminasi, bahkan ancaman. Kondisi ini membuat banyak korban enggan melapor atau melanjutkan proses hukum karena khawatir nama baiknya tercemar, dipandang rendah, atau diperlakukan tidak adil oleh lingkungan sekitar. Dalam kasus Hasyim Asy'ari, tekanan psikologis yang dialami korban semakin berat akibat sorotan publik dan luasnya pemberitaan mengenai perkara tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Aristo Pangaribuan selaku kuasa hukum korban dalam wawancara berikut.

"Kami melihat langsung bagaimana klien kami menghadapi tekanan yang begitu berat, tidak hanya dalam proses hukum, tetapi juga dalam ranah sosial dan budaya. Masyarakat kita masih sangat dipengaruhi oleh stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual, di mana korban seringkali disalahkan, distigmatisasi. Ini menciptakan ketakutan yang mendalam bagi korban untuk bersuara".²¹

Berdasarkan pernyataan berikut, dapat dianalisis bahwa hambatan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual tidak semata-mata terletak pada aspek hukum

²¹Wawancara dengan Aristo, sebagai kuasa hukum korban, di Universitas Indonesia, pada Jum'at 23 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

formal, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya yang menempatkan korban dalam posisi rentan. Pernyataan ini menyoroti bagaimana stigma masyarakat terhadap korban justru menjadi penghalang besar dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus secara adil. Ketika korban distigmatisasi dan disalahkan, muncul ketakutan sistemik yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada korban lain yang mungkin ingin melapor. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum memerlukan dukungan perubahan sosial dan kultural guna menciptakan ruang yang aman bagi korban. Penanganan kasus kekerasan seksual tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum, tetapi juga harus disertai dengan upaya menghapus stigma serta membongkar norma-norma sosial yang cenderung menyalahkan dan menyudutkan korban.

Diperlukan keterlibatan aktif dari media, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan institusi negara untuk mendidik publik dan membentuk budaya yang mendukung korban. Dengan pendekatan transformatif, keadilan bagi korban dapat diwujudkan, dan keberanian untuk melapor tidak lagi dibayangi rasa takut dan malu.

Pertanggungjawaban pidana yang seharusnya didapat ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukannya

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, khususnya apabila dilakukan oleh pejabat publik seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menjamin keadilan bagi korban maupun masyarakat, sekaligus menegakkan prinsip supremasi hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana merupakan asas fundamental yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pembahasan berikut menguraikan dasar hukum serta teori yang relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, termasuk kaitannya dengan unsur subjektif dan objektif dalam hukum pidana.

Sanksi Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Dalam perkara yang melibatkan Hasyim Asy'ari, yang diduga melakukan kekerasan seksual dengan memanfaatkan kedudukannya, terdapat beberapa ketentuan pasal yang relevan untuk dijadikan dasar penerapan hukum.

Pasal 6 huruf c UU No. 12 Tahun 2022 menyatakan:

"Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbuatan yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Pasal ini jelas mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan memanfaatkan posisi atau kekuasaan. Dengan status sebagai Ketua KPU, Hasyim Asy'ari secara hukum termasuk kategori orang yang memiliki kedudukan dan kewenangan, sehingga tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya seharusnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan tersebut.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022

Pasal ini mengatur tentang delik biasa dan delik aduan dalam kekerasan seksual yang menyatakan :

"Pelecehan seksual sebagai delik aduan hanya pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan."

Pasal tersebut menjelaskan perbedaan antara delik aduan dan delik biasa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan fisik ringan dikategorikan sebagai delik aduan, yang berarti proses hukum hanya dapat berjalan jika korban secara resmi mengadukan kasusnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi korban agar tidak dipaksa menjalani proses hukum jika korban merasa keberatan atau trauma untuk melapor. Sementara itu, pelecehan seksual yang melibatkan penyalahgunaan kedudukan atau kekuasaan, seperti yang diatur dalam Pasal 6 huruf c, merupakan delik biasa yang dapat diproses tanpa harus ada pengaduan dari korban.

Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menyatakan :

"Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang."

Pasal tersebut menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual wajib diselesaikan melalui proses peradilan pidana formal dan tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, kecuali apabila pelaku masih berstatus anak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Ketentuan ini memberikan jaminan kepastian hukum bahwa kasus kekerasan seksual tidak boleh diabaikan ataupun diselesaikan melalui kesepakatan damai di luar sistem peradilan, demi memastikan perlindungan hak korban serta tercapainya keadilan yang transparan. Dengan demikian, aturan ini penting untuk menghindari kesan bahwa pelaku dapat terbebas dari pertanggungjawaban hukum hanya karena adanya penyelesaian non-formal.

Terkait kasus Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, yang merupakan pelaku dewasa sekaligus pejabat publik dengan kedudukan strategis, penyelesaian perkara seharusnya dilakukan melalui jalur hukum pidana. Dengan mempertimbangkan posisi dan pengaruh pelaku, proses peradilan pidana menjadi instrumen utama untuk menjamin akuntabilitas, memberikan keadilan bagi korban, serta menjaga

kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan integritas lembaga negara. Oleh karena itu, penyelesaian di luar pengadilan tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi merusak integritas penegakan hukum dan keadilan sosial.

Namun, meskipun terdapat ketentuan sanksi pidana yang dapat diterapkan, kenyataannya sanksi yang dijatuhkan hanya bersifat etik tanpa adanya tindak lanjut proses hukum pidana. Berdasarkan Putusan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024, Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang berlaku sejak putusan dibacakan. Selain itu, DKPP memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama dalam jangka waktu tujuh hari sejak dibacakan, serta meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaannya.²²

Penerapan sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam kasus yang melibatkan pejabat publik seperti Ketua KPU Hasyim Asy'ari, memiliki peran penting dalam menimbulkan efek jera, menjamin keadilan bagi korban, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sanksi yang berat dan jelas tidak hanya menjadi bentuk penghukuman atas perbuatan yang merugikan, tetapi juga memberikan sinyal kuat bahwa negara menolak segala bentuk kekerasan seksual tanpa pengecualian. Ketegasan dalam penegakan hukum diharapkan dapat mencegah terulangnya tindak serupa, terutama oleh pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau kekuasaan. Sebaliknya, sanksi yang ringan atau tidak jelas justru menunjukkan adanya toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang, menimbulkan rasa ketidakadilan, dan membuka peluang terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang tegas dan konsisten merupakan langkah penting untuk memastikan setiap individu tanpa terkecuali bertanggung jawab penuh atas tindakannya, khususnya dalam kasus kekerasan seksual yang menimbulkan dampak serius bagi korban.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum terhadap pejabat negara. Meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai delik biasa yang seharusnya dapat diproses tanpa pengaduan korban, proses hukum pidana tidak berjalan optimal dan hanya berakhir pada sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan oleh DKPP. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum pidana ketika

²²DKPP, "Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU", <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2024/04/Salinan-Putusan-Perkara-14-Tahun-2024-Bawaslu-DKI.pdf>, dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 15:40 WIB.

pelaku memiliki kedudukan dan kekuasaan tinggi, serta menegaskan adanya ketidaksetaraan akses terhadap keadilan yang merugikan korban sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

REFERENSI

BUKU

- Barda Nawawi Arief, (2005), *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, (1996) *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Universitas Diponogoro Press.
- _____, (2009), *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Semarang: Pustaka Magister.
- _____, (2008), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- _____, (2011), *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, (2001), *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Komisi Pemilihan Umum, (2022), *Dinamika Hukum Pemilu Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU*, Jakarta: KPU RI.
- Leden Marpaung, (1991) *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, (1983), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, (1996) *Sociology*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki, (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- _____, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Roeslan Saleh, (1983), *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indo.
- Sarwono, S. W., (2004), *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, (1983), *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru.
- _____, (2008), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- _____, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soejono, (1995), *Kejahatan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (2010), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum Internasional

- Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal dan Makalah

- Andini L. Tamara dan Winarno Budyatmojo, (2019), "Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Wanita terhadap Pria", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 8, No. 2.
- Ni Komang Arik Darmayanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dkk., (2022) "Sanksi Pidana Bagi Dosen Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswa Authors", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 33.
- Ni Putu Rai Yulianti dan Charel Benindra Manurung, (2021), "Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Atas Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Diplomatik Korea Selatan Di Santiago, Chile", *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol. 6, No. 2.
- Muhamad Romdoni dan Yasmirah Mandasari Saragih, (2021), "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Hukum Pidana & Kronologi*, Vol. 2, No. 2.

INTERNET

- Anggi Muliawati, "Dipaksa Ketua KPU Berhubungan Badan, Korban Alami Gangguan Kesehatan Fisik", <https://news.detik.com/berita/d-7421457/dipaksa-ketua-kpu-berhubungan-badan-korban-alami-gangguan-kesehatan-fisik>, dikunjungi pada tanggal 12 November 2024 pukul 18:40 WIB.
- Berita DIY, "Siapa Korban Asusila Hasyim Asy'ari? Ini Kronologi Kasus yang Berujung Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari", <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-708283850/siapa-korban-asusila-hasyim-asyari-ini-kronologi-kasus-yang-berujung-pemecatan-ketua-kpu-hasyimasyari?page=all>, dikunjungi pada tanggal 16 September 2024 pukul 09:30 WIB.
- DKPP, "Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU", <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2024/04/Salinan-Putusan-Perkara-14-Tahun-2024-Bawaslu-DKI.pdf>, dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 15:40 WIB.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Data kekerasan seksual menurut Kemenppa" <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> dikunjungi pada tanggal 15 September 2024 pukul 11:34 WIB.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Struktur Organisasi KPU", <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>, dikunjungi pada tanggal 6 April 2025 pukul 12.38 WIB.
- Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan" <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, dikunjungi pada tanggal 19 Mei 2024 pukul 20:47 WIB.
- Novianti Setuningsih, "Deretan Sanksi untuk Hasyim Asy'ari Sebelum Akhirnya

Dipecat sebagai Ketua KPU", <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/03/16411641/deretan-sanksi-untuk-hasyim-asyari-sebelum-akhirnya-dipecat-sebagai-ketua?page=all>, dikunjungi pada tanggal 12 November 2024 pukul 18:43 WIB.

Puspapertiwi, E. R dan Nugroho, R. S, "*Kronologi Skandal Asusila Penyebab Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat.*" https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/161500965/kronologi-skandal-asusila-penyebab-ketua-kpu-hasyim-asy-ari-dipecat?page=all#google_vignette, dikunjungi pada tanggal 15 September 2024 pukul 13:10 WIB.

Putwiliani, F dan Daniswara W, "*Siasat Eks Ketua KPU Hasyim Asyari Rayu Korban: Incar dari Awal, Beri Perlakuan Khusus, Janji Nikahi*", <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/07/04/siasat-eks-ketua-kpu-hasyim-asyari-rayu-korban-incar-dari-awal-beri-perlakuan-khusus-janji-nikahi>, dikunjungi pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 19:16 WIB.

Regar, R. F dan Andryanto, S. D, "*Kronologi Tindakan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap Anggota PPLN, Langgar Kode Etik Lalu Dipecat*", <https://nasional.tempo.co/read/1887982/kronologi-tindakan-asusila-ketua-kpu-hasyim-asyari-terhadap-anggota-ppln-langgar-kode-etik-lalu-dipecat>, dikunjungi pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 19:12 WIB.

Subarkah, T, "*Hasyim Asy'ari Terbukti Salah Gunakan Fasilitas Negara saat Dekati Anak Buah*" <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/682476/hasyim-asyari-terbukti-salah-gunakan-fasilitas-negara-saat-dekati-anak-buah>, dikunjungi pada tanggal 15 September 2024 pukul 13:30 WIB.

WAWANCARA

Wawancara dengan Aristo, sebagai kuasa hukum korban, di Universitas Indonesia, pada Jum'at 23 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Maria Dianita Prosperiani, sebagai kuasa hukum korban, di Universitas Indonesia, pada Jum'at 23 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.